



PENETAPAN

Nomor : 1370 / Pdt. P / 2024 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

RAHMA YANTI HARAHAP, perempuan lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Engsel Lingk-III, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register nomor : 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271125806960003 atas nama Rahma Yanti Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 25 Oktober 2024;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.742/2004.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Juni 2004 nama Pemohon tertulis Rahma Yanti Harahap;
3. Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 16134/UN5.2.1.4/LLS/S-1/2019.- yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2019, nama Pemohon tertulis Rahmayanti Hrp;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.742/2004.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Juni 2004, yang semula nama Pemohon tertulis Rahma Yanti Harahap dan seharusnya tertulis Rahmayanti Hrp;

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.742/2004.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Juni 2004, yang semula nama Pemohon tertulis Rahma Yanti Harahap dan diperbaiki menjadi Rahmayanti Hrp sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 16134/UN5.2.1.4/LLS/S-1/2019.- yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2019;

6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.742/2004.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Juni 2004, yang semula nama Pemohon tertulis Rahma Yanti Harahap dan diperbaiki menjadi Rahmayanti Hrp sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 16134/UN5.2.1.4/LLS/S-1/2019.- yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2019;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir ia sendiri dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271125806960003 atas nama Rahma Yanti Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25-10-2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271122403080031 atas nama kepala keluarga Ilyas Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-07082023-0073 atas nama Zainan Nur Hsb, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8742/2004 atas nama Rahma Yanti Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Juni 2004, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sarjana Teknik (S.T) Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Nomor : 16134/UN5.2.1.4/LLS/S-I/2019 atas nama Rahmayanti Hrp, yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nurhaini Harahap Amd:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini Pemohon mau memperbaiki akte kelahirannya;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Rahma Yanti Harahap sedangkan yang tertulis di dalam Akta Pemohon adalah Rahma Yanti Harahap sedangkan yang tertulis di Ijazah S1 Pemohon tertulis Rahmayanti Hrp, juga terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Zainan Nur Hasibuan seharusnya Zainan Nur Hsb;

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di dalam akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis Rahmya Yanti Harahap menjadi Rahmayanti Hrp sesuai dengan yang ada di Ijazah S1 Pemohon, juga pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon yang terdapa di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Zainan Nur Hasibuan menjadi Zainan Nur Hsb;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan yang ada di Ijazah S1 Pemohon;
 - Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
 - Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi apabila dalam pengurusan surat-surat memerlukan Kutipan Akta Kelahira Pemohon, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri yang semula tertulis Rahma Yanti Harahap menjadi Rahmayanti Hrp juga nama ibu Pemohon yang semula Zainan Nur Hasibuan menjaddi Zainan Nur Hsb;
- 2. Saksi Syahdi Ramadhani Siregar;**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan ke persidangan ini Pemohon mau memperbaiki akte kelahirannya;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Rahma Yanti Harahap sedangkan yang tertulis di dalam Akta Pemohon adalah Rahma Yanti Harahap sedangkan yang tertulis di Ijazah S1 Pemohon tertulis Rahmayanti Hrp, juga terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Zainan Nur Hasibuan seharusnya Zainan Nur Hsb;
 - Bahwa Di dalam akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis Rahmya Yanti Harahap menjadi Rahmayanti Hrp sesuai dengan yang ada di Ijazah S1 Pemohon, juga pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ibu Pemohon yang terdapa di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Zainan Nur Hasibuan menjadi Zainan Nur Hsb;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan yang ada di Ijazah S1 Pemohon;

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon ingin tertib administrasi apabila dalam pengurusan surat-surat memerlukan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri yang semula tertulis Rahma Yanti Harahap menjadi Rahmayanti Hrp juga nama ibu Pemohon yang semula Zainan Nur Hasibuan menjaddi Zainan Nur Hsb;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan bahwa Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.742/2004.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Juni 2004, yang semula nama Pemohon tertulis Rahma Yanti Harahap dan diperbaiki menjadi Rahmayanti Hrp sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 16134/UN5.2.1.4/LLS/S-1/2019.- yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Nurhaini Harahap Amd dan 2. Saksi Syahdi Ramadhani Siregar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Engsel Lingk-III Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271122403080031, dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Ilyas Harahap;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-07082023-0073, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Agustus 2023, yang tercatat nama ibu Pemohon Zainan Nur HSB;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8742/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Juni 2004 nama pemohon tercatat Rahma Yanti Harahap;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 yaitu fotocopy Ijazah Sarjana Teknik (S.T) Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Nomor : 16134/UN5.2.1.4/LLS/S-I/2019 yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Rahma Yanti Harahap diperbaiki menjadi Rahmayanti Hrp;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan berbunyi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tahun lahir adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tahun lahir anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8.742/2004.- yang

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 24 Juni 2004, yang semula nama Pemohon tertulis Rahma Yanti Harahap dan diperbaiki menjadi Rahmayanti Hrp sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: 16134/UN5.2.1.4/LLS/S-1/2019.- yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2019;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Muhammad Afandi Nasution, SH.,

M. Nazir, SH.MH.

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Proses	Rp 100.000,00
4.	Sumpah	Rp 100.000,00
5.	PNBP	Rp 30.000,00
Jumlah		Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

MENETAPKAN

Penetapan No 1370/Pdt.P/2024/PN.Mdn halaman 8 dari 8